



## **PUTUSAN**

**Nomor : 274/Pdt.G/2013/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual barang campuran, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan m , Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat;**

### **M E L A W A N**

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai

**Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak berpekar;
- Telah memeriksa bukti –bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **274/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal 17 Setember 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 3 September 2013, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/5/VII/2002, tanggal 14 September 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lestari, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun tiga tahun setelah pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu keluar rumah bersama teman-temannya minum-minuman keras serta kembali tengah malam sehingga perhatian tergugat kepada penggugat berkurang;
4. Bahwa penggugat telah bersabar membina rumah tangga bersama tergugat dengan selalu berusaha menasehati tergugat supaya merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun tergugat malahan balik memarahi penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi bulan Maret 2013 disebabkan penggugat menanyakan tentang uang modal usaha penggugat kepada tergugat karena usaha tersebut tidak dapat ditempat penggugat menyimpannya, namun tergugat malahan marah serta pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua barang miliknya bahkan harta bersama seperti sapi dan motor dibawa serta dijual tergugat tanpa sepengetahuan penggugat;
6. Bahwa selama kepergian tergugat kurang lebih enam bulan lamanya, tergugat tidak lagi mempedulikan penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat menyebabkan penggugat menderita lahir bathin sehingga penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Jamil, S. Ag., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan semua dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak menunjukkan alasan hukum yang sah dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 95/5/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan To moni, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 14 September 2002, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang bernama **Jumiyem binti Samiarjo** dan **Tagirun bin Ngalim Parjo**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Jumiyem binti Samiarjo**, umur 34 tahun;

- Bahwa penggugat dan saksi bersempu satu kali dan mnegenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2001 dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Lestari dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut karena tergugat sering keluar rumah sore hari dan baru pulang tengah malam, bahkan tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi sudah sering merukunkan penggugat dan tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal saksi pernah dua kali merukunkan penggugat dan tergugat dengan mempertemukan mereka begitupun keluarga tergugat juga pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

## 2. Tugirin bin Ngalim Parjo, umur 42 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri, membina rumah tangga di Desa Lestari; dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Lestari dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa harta seperti sapi dan motor;
- Bahwa saksi mengetahui jika tergugat sering keluar rumah bahkan hampir setiap hari;
- Bahwa saksi hanya sering mendengar penggugat dan tergugat ribut, namun tidak tahu permasalahan rumah tangganya
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar memperbaiki keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak ingin rukun membina rumah tangga

Bahwa, penggugat mencukupkan alat buktinya dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjukan berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangannya .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berpekar, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompleksi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat hanya menghadiri sidang pertama dan proses mediasi, sedangkan pada sidang tahap jawaban serta hari-hari berikutnya tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui kuasanya meskipun telah dipanggil sepatutnya, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat gugatan penggugat, karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan penggugat dengan segala dalil-dalilnya, serta tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan atau gugurlah hak jawabanya ;

Menimbang, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak tiga tahun pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tergugat kurang perhatian lagi terhadap penggugat karena tergugat sering keluar rumah bersama teman-temannya dan pulang tengah malam, penggugat sudah sering menasehati tergugat, namun tergugat malah balik memarahi penggugat, dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama itu pula tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat lagi dan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara pemohon dengan termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan





dalil-dalil gugatan enggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi, akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian .

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekar, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-U dang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Komplekasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Memimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P(bukti outentik), maka terbukti bahwa pemohonan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 3 September 2001;

bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal penggugat;dan tergugat karena saksi pertama adalah sepupu satu kali dan saksi kedua adalah tetangga penggugat dan tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar dan pulanh tengah malam, tergugat juga sering minum-minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pertama sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua hanya sering mendengar suara ribut-ribut dari rumah penggugat dan tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 3 September 2001 (*vide* bukti P), dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa yang melatarbelakangi pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut karena tergugat sering keluar rumah dan minum-minuman keras bersama teman-teman tergugat dan pulang kerumah pada tengah malam;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa benar pihak keluarga telah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disimpulkan di muka, maka terbukti adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat, yang dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa keadaannya (Broken Home). Faktanya seringkali tergugat keluar rumah dan pulang dini hari disertai mimun-minuman keras sehingga tergugat menjadi kurang perhatian terhadap keluarga yang diikuti perpisahan tempat tinggal menunjukkan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tinggal hanya ikatan formal atau lahir saja, ikatan bathin sudah tidak ada, rasa saling mencintai, saling menghormati satu sama lain sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga tersebut, akibatnya pelaksanaan hak dan kewajiban di antara keduanya sudah tidak dapat ditegakkan lagi;

Menimbang, bahwa baik pengadilan melalui majelis hakim dan mediator maupun keluarga penggugat tidak dapat lagi mendamaikan penggugat dan tergugat, bahkan dengan sikap tergugat yang tidak pernah hadir lagi di muka persidangan setelah proses mediasi dilakukan menunjukkan bahwa tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai itikad baik lagi untuk berusaha hidup rukun dengan penggugat, maka dengan fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat di samping telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan bilamana “Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi”.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri penggugat dengan tergugat sebagaimana telah disimpulkan di muka, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu, perceraian dipandang jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan lahir batin di antara keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat terhadap penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 556.000.00,- (lima ratus lima puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **8 Muharaam 1435 H**. oleh kami **Drs. H. Andi Zainuddin**. sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan S. Ag.** dan **Nahdiyanti, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Baharuddin, H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Andi Zainuddin.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Nahdiyanti, S.HI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Drs. Baharuddin H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	465.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

---

**Jumlah** **Rp. 556.000,-**

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)